



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1037 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
PADA KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 211/PP.04.2-BA/3323/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

jdih.kpu.go.id/jateng/temanggung

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1037 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TEMANGGUNG PADA KECAMATAN
 BULU KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA
 KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	ANDI PRASETIYO SEKTIAWAN	LAKI-LAKI	BANSARI
2	MEIFIN WASTIAN	LAKI-LAKI	BANSARI
3	SENPRI HARJITO	LAKI-LAKI	BANSARI
1	DWI WORO HASTARI	PEREMPUAN	BULU
2	RIA ARISANI	PEREMPUAN	BULU
3	RASDI	LAKI-LAKI	BULU
1	DWI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	CAMPURSARI
2	SURYONO	LAKI-LAKI	CAMPURSARI
3	HERIGUNAWAN	LAKI-LAKI	CAMPURSARI
1	DHIKA DWI SAPUTRA	LAKI-LAKI	DANUPAYAN
2	SULISTYANI	PEREMPUAN	DANUPAYAN
3	ATIN PUJI ASTUTIK	PEREMPUAN	DANUPAYAN
1	REHNINGYO	LAKI-LAKI	GANDUREJO
2	SUDARMAJI	LAKI-LAKI	GANDUREJO
3	LESANTO	LAKI-LAKI	GANDUREJO
1	ALI HAFIDZIN	LAKI-LAKI	GONDOSULI
2	MUHAMMAD AHYA RIFQIL ANSORI	LAKI-LAKI	GONDOSULI
3	SITI UMAMAH	PEREMPUAN	GONDOSULI
1	DIAN FERA NUR AFIFAH	PEREMPUAN	MALANGSARI
2	LESTARI	LAKI-LAKI	MALANGSARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
3	OKTA EFRIYANTO	LAKI-LAKI	MALANGSARI
1	ROKHYATUL MUVIDAH	PEREMPUAN	MONDORETNO
2	MARWATI	PEREMPUAN	MONDORETNO
3	MUCHAMMAD KHANIFUDDIN	LAKI-LAKI	MONDORETNO
1	HENDRA SUGIYANTORO	LAKI-LAKI	NGIMBRANG
2	UNTUNG KRISDIANTO	LAKI-LAKI	NGIMBRANG
3	HENDRI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	NGIMBRANG
1	WALDIYONO	LAKI-LAKI	PAGERGUNUNG
2	WAJITO	LAKI-LAKI	PAGERGUNUNG
3	SITI FATIMAH	PEREMPUAN	PAGERGUNUNG
1	SURYANI	PEREMPUAN	PAKUREJO
2	IBNU JARIR	LAKI-LAKI	PAKUREJO
3	MUH ZAMRONI	LAKI-LAKI	PAKUREJO
1	HANIF FAROQI	LAKI-LAKI	PANDEMULYO
2	MASKURI	LAKI-LAKI	PANDEMULYO
3	WIDJIL PAMENGKU DARMO	LAKI-LAKI	PANDEMULYO
1	NASRODIN	LAKI-LAKI	PASURUAN
2	EVA ZAQIYAH	PEREMPUAN	PASURUAN
3	RUWADI	LAKI-LAKI	PASURUAN
1	SOFIYANTI NINGSIH	PEREMPUAN	PENGILON
2	MUH TAROM	LAKI-LAKI	PENGILON
3	EKO RIYONO	LAKI-LAKI	PENGILON
1	MUCHAROM	LAKI-LAKI	PUTAT
2	ADI SURYANTO	LAKI-LAKI	PUTAT
3	RUWANTI	PEREMPUAN	PUTAT
1	SIGIT SETIYADI	LAKI-LAKI	TEGALREJO
2	DWI MARDININGRUM	PEREMPUAN	TEGALREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
3	EDI RIYANTO	LAKI-LAKI	TEGALREJO
1	TITIN DWI JAYANTI	PEREMPUAN	TEGALURUNG
2	ASIEF YUSUF	LAKI-LAKI	TEGALURUNG
3	SURYANTO	LAKI-LAKI	TEGALURUNG
1	SARMUJI	LAKI-LAKI	WONOSARI
2	TOFA	LAKI-LAKI	WONOSARI
3	TRİYANTO	LAKI-LAKI	WONOSARI
1	AGIL RETNO KUMORO	LAKI-LAKI	WONOTIRTO
2	TUKIYO	LAKI-LAKI	WONOTIRTO
3	KASDI	LAKI-LAKI	WONOTIRTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

